

UPAYA HUKUM DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Bima, Erik Prastio, Helsa Arama, Maria Konsolata Bano, Risma Aqillah Azzahra, Rita Romula M Tukan, Tjahyo Putro Baskoro,
Yeva Zahra Sabila

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG

(rismaaqillah07@gmail.com)

ABSTRAK

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar manusia yang membahayakan keamanan dan masa depan anak. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan akibat lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya penegakan hukum. Upaya hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual anak di sekolah mencakup pemberlakuan regulasi yang tegas, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, serta penguatan peran sekolah sebagai garda terdepan perlindungan anak. Meskipun berbagai peraturan telah diterbitkan, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan seperti ketidaktahuan pihak sekolah terhadap prosedur hukum, minimnya keberanian korban melapor, serta terbatasnya akses bantuan hukum bagi anak. Diperlukan langkah-langkah konkret berupa edukasi hukum, peningkatan kapasitas pendidik, serta sinergi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan efektif dan menyeluruh.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Sekolah, Perlindungan Hukum, Pencegahan

ABSTRACT

Sexual violence against children in schools is a serious violation of human rights that threatens the safety and future of young learners. Educational institutions, which are expected to serve as safe spaces, often become venues for such crimes due to weak oversight and inadequate enforcement of legal protections. Legal efforts to prevent and combat sexual violence in schools include the implementation of strict regulations, the imposition of criminal sanctions on perpetrators, and the strengthening of schools' roles as the front line in child protection. Although several legal instruments have been enacted, their implementation faces challenges such as a lack of legal awareness among school authorities, victims'

reluctance to report incidents, and limited access to legal assistance for children. Concrete actions are needed, including legal education, improved capacity building for educators, and stronger collaboration between schools, law enforcement, and child protection agencies to ensure effective and comprehensive prevention and response strategies.

Keywords: sexual violence, children, school, legal protection, preventio

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual kepada anak, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, merupakan persoalan yang sudah sering terjadi . Salah satu faktor yang mendorong tingginya angka kekerasan seksual adalah kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang seksualitas. Banyak orang tua masih menganggap topik ini sebagai hal yang tabu, sehingga muncul rasa tidak nyaman dan enggan untuk membahasnya secara terbuka dengan anak. Akibatnya, informasi penting terkait pendidikan seksual tidak tersampaikan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, sistem pendidikan di Indonesia juga belum memberikan porsi yang memadai dalam menyampaikan materi pendidikan seksual kepada siswa. Tidak jarang, guru pun merasa kikuk atau menganggap pembahasan tersebut bukan bagian dari tanggung jawab mereka, mirip dengan sikap para orang tua yang menghindari diskusi mengenai seksualitas di rumah..¹ Fenomena ini menjadi keprihatinan nasional, terutama ketika pelaku merupakan tenaga pendidik atau pihak internal sekolah yang memiliki posisi otoritatif atas anak. Kasus-kasus kekerasan seksual di sekolah seringkali tidak terungkap karena budaya diam, ketakutan korban untuk berbicara, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan perlindungan hukum di lingkungan pendidikan. Padahal, negara melalui berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum cukup efektif apabila tidak didukung oleh implementasi yang konsisten dan komprehensif di lapangan.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak bukan saja menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis jangka panjang, tetapi dapat menghambat perkembangan anak secara menyeluruh. Dampaknya mencakup terganggunya proses belajar, penurunan prestasi akademik, serta kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Korban sering kali mengalami tekanan sosial, perasaan malu yang

¹ M. Musa. 2023. *Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru*. Universitas Islam Riau, Indonesia.

mendalam, hingga hilangnya rasa percaya terhadap institusi pendidikan. Ini menunjukkan jika kekerasan seksual membawa dampak yang serius terhadap individu korban, tetapi juga terhadap sistem pendidikan secara luas, yang seharusnya menjadi wadah pembentukan karakter dan perlindungan hak-hak anak. Sejumlah penelitian dan laporan dari lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak menunjukkan bahwa insiden kekerasan seksual terhadap siswa di sekolah semakin sering terjadi. Meski demikian, angka yang tercatat diyakini belum merepresentasikan keseluruhan kasus karena masih banyak kejadian yang tidak dilaporkan. Situasi ini menjadi semakin diperparah akibat rendahnya pemahaman pihak sekolah dan orang tua terhadap prosedur pelaporan serta tindak lanjut dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, banyak sekolah belum memiliki sistem perlindungan anak yang komprehensif dan belum mengintegrasikan isu kekerasan seksual ke dalam kebijakan maupun budaya sekolah.

Hal ini menunjukkan urgensi peran hukum dalam menangani permasalahan yang terjadi.. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mampu menciptakan perlindungan sistematis bagi anak melalui kebijakan, regulasi, dan edukasi. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh mengenai bagaimana upaya hukum diformulasikan dan diimplementasikan dalam konteks pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah menjadi kebutuhan mendesak.

Dasar perlunya perlindungan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan seksual, menjamin keadilan bagi para korban, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam institusi pendidikan berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak menjalani kehidupan yang terbebas dari tindak kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat termasuk di dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memikul tanggung jawab besar dalam memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, pihak terkait memiliki kewajiban untuk melakukan upaya nyata dalam mencegah, merespons, dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang berpotensi terjadi. Dalam banyak kasus, tindak kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan umumnya menyasar anak-anak dan remaja sebagai korban, sehingga keberadaan perlindungan hukum sangat krusial guna menjamin keselamatan mereka, menjaga hak-haknya, serta memastikan korban memperoleh akses terhadap proses keadilan.²

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai upaya hukum dalam menanggulangi serta mencegah tindak kekerasan seksual yang di alami anak-anak dalam konteks sekolah, penelitian ini

² Dwi Riyanto Prameswara, Hery Firmansyah. (2023) *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Fakultas Hukum. Universitas Tarumanegara.

juga mengulas ketentuan hukum yang relevan, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ragam bentuk upaya hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut, serta menilai efektivitas implementasinya di lingkungan sekolah dan mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, lebih lanjut, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak, dengan menitikberatkan pada aspek pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma hukum tertulis, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji upaya hukum dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak disatuan pendidikan, dengan menelaah instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, artikel ilmiah, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penekanan pada interpretasi yang sistematis dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal antar peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di dunia pendidikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah dipandang sebagai rumah kedua bagi anak, selama anak berada di sekolah, peran guru serupa dengan orang tua. Dalam konteks sosial yang cakupannya lebih luas daripada keluarga, sekolah memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh kedekatan langsung antara anak dan pihak sekolah, yang sekaligus mengemban tanggung jawab atas keamanan serta perlindungan peserta didik. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik, dosen, teman sebaya, maupun individu lain di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab pencegahan kekerasan seksual bukan hanya berada pada guru secara individual, tetapi sekolah secara keseluruhan memiliki peran dalam menciptakan kesadaran kolektif yang peka terhadap perlindungan anak. Selain itu, sekolah juga bertugas memberikan pendidikan karakter, di mana guru secara konsisten menyampaikan nilai-nilai moral kepada siswa agar mereka mampu

menjaga diri dan berani melaporkan jika mengalami atau menyaksikan kekerasan.³ Pendidikan seksual yang komprehensif merupakan salah satu pendekatan strategis dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah. Pendidikan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pengetahuan biologis semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, emosional, hingga nilai-nilai etis dan moral yang relevan dengan perkembangan anak. Tujuan utamanya adalah membekali peserta didik dengan pemahaman tentang tubuh mereka sendiri, hak atas integritas tubuh, serta kemampuan mengenali dan merespons tindakan yang tidak pantas secara tepat dan berani. Dalam konteks pendidikan formal, sekolah memiliki posisi yang sangat penting sebagai institusi yang dapat menanamkan pemahaman tentang batasan pribadi, pentingnya menghargai diri sendiri dan orang lain, serta menumbuhkan keberanian dalam menolak perlakuan yang melanggar hak anak. Pendidikan seksual komprehensif membantu peserta didik memahami perbedaan antara sentuhan yang baik dan buruk (*good touch vs bad touch*), serta siapa saja yang dapat mereka percayai ketika menghadapi situasi yang mengganggu kenyamanan atau keselamatan mereka.

Kurikulum pendidikan seksual yang efektif menyesuaikan materi dengan usia dan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Di tingkat sekolah dasar, misalnya, fokus utama diarahkan pada pengenalan bagian tubuh, kebersihan diri, dan batasan fisik. Sementara di tingkat sekolah menengah, materi mulai mencakup pemahaman tentang pubertas, relasi sehat, dan konsep persetujuan (*consent*). Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa informasi disampaikan secara kontekstual, tidak menimbulkan ketakutan, dan justru memperkuat ketahanan anak terhadap potensi kekerasan. Namun, implementasi pendidikan seksual masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Di antaranya adalah anggapan bahwa pembahasan mengenai seksualitas tidak sesuai disampaikan kepada anak-anak, sehingga muncul penolakan dari sebagian orang tua, guru, maupun pemangku kepentingan sekolah. Padahal, menghindari pembahasan tersebut justru memperbesar risiko anak menjadi korban, karena mereka tidak dibekali dengan pemahaman dasar mengenai hak tubuh dan perlindungan diri. Sekolah sebagai institusi pendidikan seyogianya tidak mengabaikan aspek penting ini. Melalui pendidikan seksual yang terintegrasi dalam pembelajaran, Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang aman, sehat, dan terbebas dari kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan yang mengutamakan perlindungan anak, serta mendukung komitmen internasional dalam pemenuhan hak anak seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³ Rista Ade Supriani, Ismaniar. (2022) *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

Upaya Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sebagai bentuk pelaksanaannya, regulasi nasional telah menetapkan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berlaku khusus bagi korban yang berstatus anak, yaitu individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, tindakan kekerasan seksual diidentifikasi sebagai kejahatan yang dilarang terhadap anak. Meskipun ini merupakan kemajuan, pengaturan ini perlu diperkuat karena kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang terhadap semua orang, termasuk perempuan dan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, RUU tersebut juga mengatur mekanisme pemulihan bagi korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual, serta memberikan perlakuan khusus terhadap anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi utama yang memberikan dasar hukum perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Lebih lanjut, Pasal 76D dan 76E secara tegas melarang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk persetubuhan maupun perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan hukuman berat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal hingga lima miliar rupiah. Ketentuanketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan keadilan yang layak. Dalam konteks sekolah, hal ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendidik, dan bebas dari kekerasan seksual. Apabila sekolah lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, maka dapat dianggap melakukan pembiaran terhadap kejahatan yang mengancam keselamatan dan masa depan

⁴ Eko Nurisma. (2022) *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

anak. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya penting sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mewujudkan perlindungan nyata terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur berbagai hal terkait pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban. UU ini juga mengatur koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kerja sama internasional untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berjalan secara efektif. Selain itu, undang-undang ini mengedepankan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban agar tercipta lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Ada empat inovasi utama dalam UU TPKS, yaitu: (1) pengkualifikasian berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual serta pengakuan terhadap tindak pidana lain yang secara tegas dikategorikan sebagai TPKS berdasarkan peraturan perundang-undangan lain; (2) pengaturan hukum acara yang menyeluruh mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan tetap menjaga hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa adanya intimidasi; (3) kewajiban negara untuk menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban sejak kekerasan terjadi; (4) penyelesaian perkara TPKS harus melalui proses peradilan, kecuali jika pelaku merupakan anak-anak.⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan produk hukum progresif yang secara khusus dirancang untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk yang menimpa anak di lingkungan sekolah. Dari sudut pandang hukum, Undang-Undang ini menjadi *lex specialis* yang berlaku khusus untuk perkara kekerasan seksual dan melengkapi ketentuan pidana umum yang sebelumnya tersebar di KUHP dan undang-undang sektoral lainnya. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memandang kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan yang rumit, karena tidak hanya menimbulkan dampak secara fisik, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis, sosial, hingga ekonomi bagi para korbannya. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang ditawarkan tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup banyak bentuk. Termasuk di dalamnya adalah tindakan seperti pelecehan seksual, eksploitasi dalam konteks seksual, kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan untuk menikah, serta kekerasan seksual yang dilakukan

⁵ Ibid. 183

melalui media digital atau berbasis teknologi elektronik. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks pendidikan, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi dalam bentuk relasi kuasa antara guru dan murid, atau antara sesama siswa, yang semuanya tercakup dalam ruang lingkup Undang-Undang ini. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya menetapkan delik sebagai tindakan yang dilarang, tetapi juga mengatur secara detail proses hukum yang harus dilalui, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan dan pemulihan korban. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang ini adalah prinsip pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan hanya saksi semata. Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, layanan kesehatan, serta kompensasi berupa restitusi dari pelaku atau kompensasi dari negara jika restitusi tidak dapat terpenuhi. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 67 hingga Pasal 73. Undang-Undang ini juga mempertegas kewajiban aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim, untuk menangani perkara kekerasan seksual dengan sensitif, tanpa menyalahkan korban atau mengabaikan trauma yang dialami. Dalam konteks lembaga pendidikan, sekolah wajib menyediakan sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan seksual secara internal, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana di lingkungan sekolah.

Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual

Upaya penanggulangan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara sektoral atau sebatas melalui tindakan hukum semata. Penanggulangan kekerasan seksual harus bersifat holistik, terintegrasi, dan melibatkan banyak pihak, mulai dari negara, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, keluarga, hingga masyarakat. Strategi penanggulangan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pendekatan yuridis (hukum), pendekatan edukatif (pendidikan), dan pendekatan sosial kultural. Dari sisi pendekatan yuridis, pemerintah Indonesia telah mengesahkan sejumlah regulasi penting yang menjadi dasar hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dua di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU No. 35 Tahun 2014 menekankan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta mengatur sanksi pidana berat bagi pelakunya.⁶ Undang-Undang Tindak

⁶ Heriyanti, Kartina Pakpahan, Dela Septiana Pinayungan, Lilis Suriani Pane, Gracesela Sondang Sormin. (2023) *UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SD KOTA MEDAN*. Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir secara khusus dengan memperluas cakupan pengertian kekerasan seksual, yang meliputi tindakan pelecehan seksual, eksploitasi secara seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan dalam pernikahan, serta kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, UU TPKS juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas restitusi, bantuan hukum, pemulihan psikologis, serta perlindungan yang menyeluruh selama proses hukum berjalan. Penegakan hukum melalui undang-undang ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan serta pemulihan yang komprehensif. Di samping itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim dituntut untuk memiliki perspektif korban dalam menangani perkara kekerasan seksual, serta menghindari praktik yang menyudutkan atau menyalahkan korban. Selain penegakan hukum, pendekatan edukatif juga menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual. Edukasi dan literasi seksual yang sehat harus diberikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, agar anak dan remaja memiliki pemahaman tentang tubuh mereka, hak-hak pribadi, serta kemampuan untuk mengenali dan menolak tindakan yang mengarah pada pelecehan atau kekerasan seksual. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini, dengan memastikan bahwa kurikulum pendidikan mengakomodasi pendidikan kesetaraan gender, nilai-nilai anti-kekerasan, serta membangun budaya saling menghormati antarindividu. Pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik juga menjadi penting, agar mereka mampu bertindak cepat dan tepat saat menangani laporan atau dugaan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Lebih jauh, sekolah juga perlu memiliki mekanisme pelaporan internal yang aman, rahasia, dan tidak menyudutkan korban, agar siswa tidak takut atau enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan.⁷ Upaya penanggulangan kekerasan seksual tidak akan efektif tanpa disertai pendekatan sosial dan kultural. Dalam masyarakat Indonesia, masih terdapat stigma, tabu, dan budaya patriarki yang kuat, yang kerap menyalahkan korban dan menormalisasi perilaku kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, perubahan paradigma masyarakat menjadi hal yang mendasar. Kampanye publik, gerakan kesadaran sosial, dan keterlibatan tokoh agama maupun tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengubah cara pandang terhadap kekerasan seksual. Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam upaya pencegahan, mendukung korban, serta melawan setiap bentuk pembiaran atau penutupan informasi terhadap kasus kekerasan seksual. Media massa dan media sosial juga memiliki peran penting dalam menyuarakan isu ini, menyebarkan informasi edukatif, serta mengangkat kisah korban secara etis dan empatik untuk membangun kesadaran kolektif. Selain itu

⁷ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. (2019) *DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

korban lebih baik juga mendapatkan jaminan kepuasan dan ketidakberulang atas pelanggaran yang menyimpannya yaitu kekerasan seksual, sehingga korban merasa aman dan tidak takut kejahatan tersebut terulang lagi.

IV. KESIMPULAN

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan dan masa depan anak, serta mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan anak dalam institusi pendidikan. Lembaga pendidikan tidak semata-mata berperan sebagai wadah untuk proses belajar-mengajar, melainkan juga sebagai lingkungan sosial yang harus menjamin rasa aman, perlindungan hak, dan kesejahteraan psikologis setiap peserta didik. Sayangnya, kurangnya pemahaman terhadap isu kekerasan seksual, lemahnya sistem pelaporan, serta masih kuatnya budaya diam dalam lingkungan sekolah turut memperburuk situasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah penting dalam memberikan dasar normatif dan yuridis bagi penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak. Kedua undang-undang tersebut menegaskan pentingnya perlindungan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif, juga memberi ruang bagi korban untuk memperoleh hak pemulihan serta keadilan. Penanggulangan terhadap tindak kekerasan seksual di sekolah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembentukan regulasi internal sekolah, edukasi terhadap seluruh warga sekolah, pelibatan orang tua dan masyarakat, hingga penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada korban. Perlu ada sistem perlindungan terpadu yang melibatkan unsur pendidikan, hukum, dan sosial untuk menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar aman, adil, dan ramah anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Riyanto Prameswara, Hery Firmansyah. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Fakultas Hukum. Universitas Tarumanegara
- Eko Nurisma. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
- Heriyanti, Kartina Pakpahan, Dela Septiana Pinayungan, Lilis Suriani Pane, Gracesela Sondang Sormin. (2023) *UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI SD KOTA MEDAN*. Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

M. Musa. 2023. Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. Universitas Islam Riau, Indonesia

Rista Ade Supriani, Ismaniar. (2022) *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. (2019) *DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran